SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAYAKUMBUH

STATUTA
STT PAYAKUMBUH



2025

www.sttpyk.ac.id

sttp.sekretariat@gmail.com

DAFTAR ISI

MUKADIMAH....4
BAB I Ketentuan Umum....5
BAB II Asas, Tujuan, Visi dan Misi....6
BAB III Penyelengaaraan Tridharma Perguruan Tinggi....9
BAB IV Pengelolaan Perguruan Tinggi....20
BAB V Ketentuan Lain-Lain....42
BAB VI Ketentuan Peralihan....42
BAB VII Ketentuan Penutup....43

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PAYAKUMBUH

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PAYAKUMBUH

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh, perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 99/D/O/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknik Payakumbuh di Payakumbuh;
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Notaris Alfian, SH No. 04 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-

2143.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Pengesahan Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PAYAKUMBUH TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAYAKUMBUH.

MUKADIMAH

Bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing global sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Bahwa Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi telah mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh sebagai wujud komitmen dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi di bidang teknologi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai moral, etika, keimanan, serta tanggung jawab sosial. Kehadiran STT Payakumbuh diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, nasional, dan masyarakat secara luas.

Bahwa STT Payakumbuh memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, STT Payakumbuh perlu memiliki pedoman dasar penyelenggaraan perguruan tinggi yang mampu menjamin kepastian tata kelola, arah pengembangan institusi, serta pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, peraturan akademik, tata kelola kelembagaan, serta prosedur operasional di lingkungan STT Payakumbuh. Oleh karena itu, penyusunan dan penyempurnaan Statuta dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi pendidikan tinggi, dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pengembangan institusi di masa mendatang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, dipandang perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan serta pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh ini yang dimaksud dengan:

(1) Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh yang selanjutnya disingkat STT Payakumbuh adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi.

(2) Statuta STT Payakumbuh yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan STT Payakumbuh yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan STT Payakumbuh.

(3) Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh yang kemudian disebut dengan Yayasan.

(4) Ketua adalah Ketua STT Payakumbuh.

(5) Senat adalah Senat STT Payakumbuh.

(6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Payakumbuh.

(7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan STT Payakumbuh dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STT Payakumbuh.

(9) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Payakumbuh.

(10) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, VISI DAN MISI
Pasal 2
Asas

STT Payakumbuh berasaskan:

(1) Asas Iman dan Taqwa, bahwa dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menjunjung tinggi asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai asas dasar yang hakiki umat manusia.

(2) Asas Keterbukaan, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan keterbukaan dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak dan menghargai perbedaan pendapat.

(3) Asas Manfaat, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan atas memamnfaatkan sesuatu sesuai fungsinya agar didapat hasil yang maksimal, efisien dan efektif.

(4) Asas Kemandirian, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan atas usaha menggali semua kemampuan dan potensi yang dimiliki guna dimanfaatkan atas kemandirian STT Payakumbuh.

(5) Asas Keserasian, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan atas keserasian, keselarasan, keseimbangan berdasarkan konsep meletakan sesuatu pada tempatnya.

(6) Asas Keterpaduan, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan atas keterpaduan dari semua unsur sehingga terdapat nilai tambah yang optimal.

(7) Asas Kelengkapan, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan atas ketersediaan sarana dan prasarana, kurikulum, stf pengajar yang memenuhi standar pemerintah sehingga Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik.

(8) Asas Berorientasi ke Masa Depan, adalah dalam menjalankan kegiatan di dasarkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia baik langsung ataupun tidak langsung.

Pasal 3

Tujuan

STT Payakumbuh mempunyai tujuan:

(1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter terpuji, berkemampuan profesional, dan menguasai teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

(2) Menguatkan kharakter lulusan yang dilandasi nilai-nilai luhur, etika profesi, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan bersaing secara global.

(3) Mengembangkan hasil penelitian berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi.

(4) Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis teknologi dan keterampilan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

(5) Mengembangkan teknologi dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika moral akademik, manfaat dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Terpuji, Berinovasi dan Berdaya Saing Tinggi dalam Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan.

Pasal 5

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter terpuji, berdaya saing tinggi, menguasai teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan penelitian berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan
3. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dimiliki secara bertanggungjawab.
4. Menjalin kerjasama dengan Institusi, industri, dunia usaha dan dunia kerja sebagai upaya mmenghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan kemandirian institusi.

Pasal 6

(1) Pengelolaan STT Payakumbuh untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 STT Payakumbuh menyusun:
 a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

(1) STT Payakumbuh menyelenggarakan pendidikan akademik dan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.

(3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan di STT Payakumbuh menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

(3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan

tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

(2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi STT Payakumbuh.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
(5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STT Payakumbuh.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penerimaan Mahasiswa baru di STT Payakumbuh dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di STT Payakumbuh, seseorang harus :

a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa STT Payakumbuh;
c. melakukan registrasi di STT Payakumbuh dan/atau;
d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) STT Payakumbuh dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) STT Payakumbuh dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

(6) STT Payakumbuh dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) STT Payakumbuh dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa STT Payakumbuh apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur denganPeraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.

(2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di STT Payakumbuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur denganPeraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 16

(1) STT Payakumbuh melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.

(4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala

ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.

(3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.

(6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 18

(1) STT Payakumbuh memiliki kode etik dan etika akademik.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. kode etik Dosen;
 b. kode etik Mahasiswa; dan
 c. kode etik Tenaga Kependidikan.

(4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

(6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.

(8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika STT Payakumbuh.

(9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosendan kode etik Mahasiswasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademiksebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 19

(1) STT Payakumbuh menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):

a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
b. menjadi tanggung jawab STT Payakumbuh apabila STT Payakumbuh atau unit organisasi di lingkungan STT Payakumbuh secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STT Payakumbuh untuk:

a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan

Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 20

(1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STT Payakumbuh secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

(3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit penjamin mutu.

(4) Unit penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) STT Payakumbuh mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi

dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

(3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

(1) STT Payakumbuh memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) STT Payakumbuh dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan STT Payakumbuh atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi di STT Payakumbuh

Pasal 24

(1) Otonomi perguruan tinggi di STT Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 a. akuntabilitas;
 b. transparansi;
 b. nirlaba;
 c. penjaminan mutu; dan
 d. efektivitas dan efisiensi.

(2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. otonomi di bidang akademik; dan
 b. otonomi di bidang non-akademik.

(3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 a. pendidikan;
 b. penelitian; dan
 c. pengabdian kepada masyarakat.

(4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 a. organisasi;
 b. keuangan;
 c. kemahasiswaan;
 d. ketenagaan; dan
 e. saranadanprasarana.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan STT Payakumbuh

Paragraf 1
Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 25

(1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STT Payakumbuh.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua.
(3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
(5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis STT Payakumbuh.
(7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 26

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

(2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) STT Payakumbuh menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan pertanggungjawaban anggaran STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 27

(1) STT Payakumbuh dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 b. menghargai kesetaraan mutu;
 c. saling menghormati;
 d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 e. keberlanjutan; dan
 f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 b. program kembaran;

c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. penerbitan berkala ilmiah;
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kerja sama yang dilakukan dengan STT Payakumbuh harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.

(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 28

(1) Sumber pendanaan STT Payakumbuh dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;

b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
c. hasil kerja sama;
d. hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Kekayaan STT Payakumbuh yang dikelola oleh Yayasan meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STT Payakumbuh.
(2) Kekayaan STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan STT Payakumbuh.
(3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STT Payakumbuh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 30

(2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan STT Payakumbuh terdiri atas :
a. peraturan perundang-undangan;
b. peraturan Senat;
c. peraturan Ketua; dan

d. keputusan Ketua.

(3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola STT Payakumbuh

Paragraf 1
Identitas STT Payakumbuh

Pasal 31

(1) STT Payakumbuh merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

(2) STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 99/D/O/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknik Payakumbuh di Payakumbuh.

(3) STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari STT Payakumbuh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 99/D/O/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknik Payakumbuh di Payakumbuh.

(4) Tanggal 18 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) STT Payakumbuh.

Lambang, Bendera, Himne, Mars

Pasal 32

(1) STT Payakumbuh memiliki Lambang, Bendera, Himne dan Mars.
(2) Lambang, Bendera, Himne dan Mars STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, bendera, himne dan mars diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 33

(1) STT Payakumbuh memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

Paragraf 2

Organisasi STT Payakumbuh

Pasal 34

Organ STT Payakumbuh terdiri atas :

a. Yayasan;
b. Senat;
c. Ketua;

Yayasan

Pasal 35

(1) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.

(2) Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

a. menetapkan Statuta STT Payakumbuh;
b. mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
c. Menetapkan pendirian, pengembangan dan penutupan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
d. Penambahan dan penutupan Program Studi diputuskan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
e. Pendirian dan perubahan bentuk STT Payakumbuh ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
f. Mengangkat dan memberhentikan Ketua STT Payakumbuh atas pertimbangan Senat Akademik dan dilaporkan kepada Menteri;
g. Menerima dan mengesahkan usulan Ketua STT Payakumbuh yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga, dan sasaran;
h. Menetapkan struktur organisasi STT Payakumbuh dan personalia atas usul Ketua STT Payakumbuh dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
i. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua STT Payakumbuh;
j. Memberi dan menerima bantuan pihak ketiga;
k. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Ketua;

l. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul/ pendapat dari Ketua;
m. Menetapkan peraturan keuangan, gaji tenaga tetap dengan memperhatikan pendapat Ketua.
n. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar STT Payakumbuh dan
o. Mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan.

Senat

Pasal 36

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang :
 a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 b. pengawasan terhadap :
 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2) penerapan ketentuan akademik;
 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;

d. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Pasal 37

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(2) Anggota Senat terdiri atas :
a. satu orang wakil Dosen dari setiap program studi;
b. Ketua;
c. Pembantu Ketua;
d. Ketua Program Studi;
e. Kepala Unit Penjamin Mutu; dan
f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
(3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
(4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Ketua.
(6) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Ketua

Pasal 38

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STT Payakumbuh untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang :

a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh setelah mendapat persetujuan organ STT Payakumbuh;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan STT Payakumbuh;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh;
n. membina dan mengembangkan hubungan STT Payakumbuh dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 39

(1) Ketua sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Ketua dan Pembantu Ketua;
b. Unit penjamin mutu;
c. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat;
d. Program studi;
e. Bagian akademik dan kemahasiswaan;
f. Bagian administrasi umum, SDM dan keuangan;

(2) Susunan organisasi dan tata kerja STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh Nomor 08/SK/YPTP-PYK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja STT Payakumbuh;

(3) STT Payakumbuh dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh;

(4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh;

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi STT Payakumbuh

Pasal 40

(1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.

(2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

(3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.

(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Ketua Senat

(5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila 2/3 dihadiri oleh anggota Senat.

Pasal 41

(1) Dosen STT Payakumbuh dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, dan Pembantu Ketua.

(2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:

a. berhenti dari jabatan; dan/atau

b. perubahan organisasi STT Payakumbuh;

(4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. masa jabatannya berakhir;

b. berhalangan tetap;

c. permohonan sendiri;

d. diangkat dalam jabatan yang lain;

e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
g. diberhentikan sementara dari jabatan;
h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; dan/atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
b. perubahan bentuk STT Payakumbuh;

Pasal 42

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
d. memiliki integritas dan moral yang baik;
e. dosen tetap yayasan;
f. Memiliki gelar akademik magister/doktor (S2/S3) dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
g. Masa kerja minimal 8 (delapan) tahun;

h. Berdomisili di Kota Payakumbuh;
i. sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua;
j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STT Payakumbuh;
l. memiliki kompetensi manajerial; dan
m. bersedia dicalonkan menjadi Ketua yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 43

(1) Ketua diangkat oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.
(2) Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

(1) Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian diangkat oleh Ketua.
(2) Masa jabatan pembantu ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

(1) Ketua, Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyrakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

(3) Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyrakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 a. berhalangan tetap;
 b. permohonan sendiri;
 c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 d. dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
 e. melanggar kode etik STT Payakumbuh;
 f. dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 a. meninggal dunia; dan
 b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(5) Pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

(6) Pemberhentian Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.

Pasal 46

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh mengangkat dan menetapkan Ketua definitive sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyrakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian yang sebelumnya.

(2) Pembantu Ketua, Kepala Unit Penjamin Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 48

(1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.

(2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 a. berhalangan tetap;
 b. permohonan sendiri;
 c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 d. dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
 e. melanggar kode etik STT Payakumbuh;
 f. dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. meninggal dunia; dan/atau

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
(2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 52

(1) Dosen STT Payakumbuh terdiri atas:
 a. Dosen tetap; dan

b. Dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STT Payakumbuh.

(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STT Payakumbuh.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua atas usul Pembantu Ketua I sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.

Pasal 53

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 a. asisten ahli;
 b. lektor;
 c. lektor kepala; dan
 d. profesor.

(2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pembinaan dan pengembangan Dosen STT Payakumbuh meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.

Pasal 55

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

Pasal 56

(1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STT Payakumbuh.
(2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 57

(1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
(2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STT Payakumbuh dalam rangka kelancaran proses belajar;
 c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STT Payakumbuh;
 e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan STT Payakumbuh;
(3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STT Payakumbuh dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;

b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan STT Payakumbuh;
d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di STT Payakumbuh;
h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di STT Payakumbuh;

(4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 58

(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

(2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 59

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi, dan upaya

pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua

Pasal 60

(1) Alumni STT Payakumbuh merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di STT Payakumbuh.

(2) Alumni STT Payakumbuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan STT Payakumbuh yang bersifat kemitraan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni STT Payakumbuh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni STT Payakumbuh.

Bagian Keempat

Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 61

Akuntabilitas publik STT Payakumbuh diwujudkan melalui pemenuhan atas:

a. visi dan misi STT Payakumbuh;
b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan; dan
c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Payakumbuh.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan STT Payakumbuh.

(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STT Payakumbuh.

(3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh untuk ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

(1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku:
 a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini;
 b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Yayasan ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 17 November 2025
Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi
Payakumbuh,

YETNI MURNI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI
2. Kepala LLDIKTI Wilayah X Padang
3. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh
4. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh
5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh
6. Arsip

Lampiran Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh
Nomor : 01 Tahun 2025
Tentang : Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh
Tanggal : 17 November 2025

I. Lambang



1) STT Payakumbuh memiliki lambang yang berwujud Segi Lima, berarti STT Payakumbuh berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2) Gambar Lilin, berarti sebagai penerang untuk kecerdasan bangsa.
3) Garis Tiga Jalur, berarti pelaksana dari Tridharma perguruan tinggi.
4) Buku, berarti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5) Kapas dan Padi, melambangkan kemakmuran dan kejayaan.
6) Rumah Adat dan bintang, berarti adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
7) Tulisan YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PAYAKUMBUH, berarti badan penyelenggara dan bentuk perguruan tinggi.
8) Bentuk segi lima berwarna Hijau, melambangkan iman dan ketaqwaan.
9) Rumah adat bergonjong lima berwarna Hitam, melambangkan tekad yang kuat untuk maju.
10) Bintang berwarna Kuning, melambangkan keagungan
11) Garis tiga jalur berwarna Hitam, melambangkan tekad yang kuat untuk maju.
12) Buku berwarna Putih, melambangkan kesucian.

13) Kapas dan padi berwarna Putih, Kuning keemasan dan Hijau, melambangkan kemakmuran dan kejayaan.
14) Tulisan YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PAYAKUMBUH berwarna Hitam, melambangkan tekad yang kuat untuk maju.

II. Bendera

1) STT Payakumbuh memiliki bendera yang terdiri dari warna Biru dan Kuning berbentuk empat persegi panjang ukuran 90 cm x 140 cm
2) Warna Biru dan Kuning pada bendera, melambangkan Kota Payakumbuh dan keagungan.

III. Himne dan Mars

1) STT Payakumbuh memiliki lagu hymne yang diatur kemudian melalui surat keputusan Ketua.

Syukur kepadaMu Tuhan
Atas karunia kesempatan
Kami jadi bagian dalam pembangunan
Menuju Indonesia madani

STT Payakumbuh ku berjanji
Mengabdikan ilmu tiada henti
Dalam semangat persatuan
Demi cita-cita yang mulia
Tri dharma perguruan tinggi
Sbagai bakti bagimu negri

2) STT Payakumbuh memiliki lagu Mars kebanggaan civitas akademika yang diatur kemudian melalui surat keputusan Ketua.

Kami mahasiswa STT Payakumbuh
Giat belajar, mengabdi dan peduli
Menjadi sarjana teknik yang handal

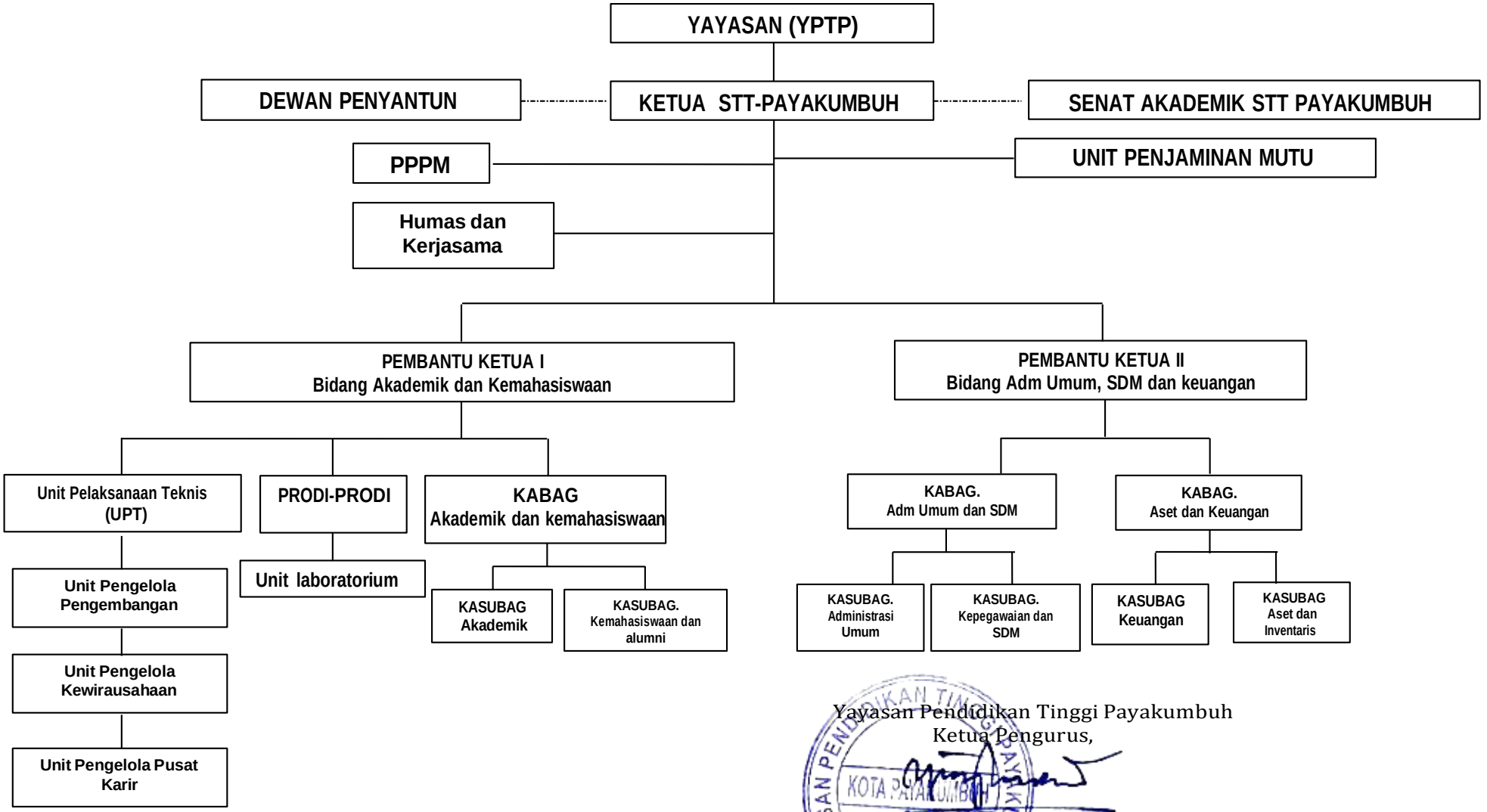
Kemajuan teknologi jadi tantangan
Unggul dan menjadi yang terdepan

Kami berjuang
Kami berperan
Dalam perkembangan zaman

Tak kenal lelah
Pantang menyerah
Demi kemajuan bangsa

Terus berkarya
Dalam pembangunan
STT Payakumbuh jaya
STT Payakumbuh jaya

IV. STRUKTUR ORGANISASI STT PAYAKUMBUH



Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh
Ketua Pengurus,

YETNI MURNI, SH